

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa referensi dari penelitian terdahulu di dalam menyusun penelitian ini. Adanya tinjauan pustaka pada penelitian ini agar tidak terjadi pengulangan masalah dan tema dari penelitian-penelitian terdahulu.

Adapun beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah :

1. Penelitian Agus Purnomo dalam *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 1 No.1 (Januari, 2017) halaman 27-40 yang berjudul Analisis Pembayaran Premi dalam Asuransi Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model penghitungan tarif premi untuk produk *saving* dan *non saving* pada perusahaan asuransi syariah mengikuti ketentuan berdasarkan tabel mortalitas, *interest/diskonto* dan biaya, perbedaaan ada pada *surplus underwriting* bagi pemegang polis *non saving* yang bersifat kumpulan.
2. Penelitian Siti Maskanah dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.1 No.2 (Juli-Desember 2016) halaman 111-128 yang berjudul Implementasi Produk asuransi Syariah terhadap Kestabilan Ekonomi Keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). dengan memiliki proteksi dalam bentuk asuransi, kehidupan akan menjadi aman dan nyaman karena asuransi memberikan

perlindungan dan kepastian saat terjadi musibah yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kerugian atas aset, dengan memberikan ganti rugi untuk merekondisi dan mengembalikan aset yang rusak. Asuransi menjaga kestabilan ekonomi keluarga bagi individu dan melancarkan usaha bagi organisasi usaha, yang dengan demikian dapat memberikan ketenangan pikiran dan hati sehingga meningkatkan prestasi kerja. 2). Dalam implementasinya dari teori yang dipaparkan bahwa investasi merupakan salah satu syarat agar perekonomian dalam sebuah keluarga tetap stabil, dari hasil penelitian bahwa asuransi bumiputera memiliki produk yang menunjang untuk berinvestasi di antaranya adalah Asuransi sakinah. 3). Produk asuransi jiwa diminati oleh kalangan masyarakat baik masyarakat yang berpenghasilan minim maupun yang berpenghasilan tinggi karena jenis asuransi ini memiliki daya tarik dan tingkat kenyamanan kepada pemegang polis, terdapat dua jenis produk yang diminati oleh pemegang polis di antaranya Asuransi jiwa Syari'ah Mitra Iqra' Plus dan Asuransi Jiwa Mitra Maburr Plus.

3. Penelitian Ratna Syamsiar dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.7 No.1 (April 2013) halaman 355-362 yang berjudul Manfaat dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan empiris normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat PT Prudential *Life Assurance* memberikan perlindungan selama 99 tahun dikombinasikan investasi. Jika hasil investasi selama masa kewajiban pembayaran premi tidak mencukupi

maka polis berstatus lewat waktu bahkan batal dan tidak mempunyai manfaat. Dan untuk mekanisme klaim asuransi Prudential melalui proses yang telah ditentukan di dalam polis.

4. Penelitian Tri Rinawati dan Aprih Santoso dalam *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi* Vol.6 No.1 (2017) halaman 29-43 yang berjudul Investasi Asuransi dan Lingkungan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi keluarga dalam bentuk asuransi.
5. Penelitian Sutomo dalam *Jurnal Saintifika Islamica* Vol.2 No.1 (Januari-Juli 2015) halaman 1-14 yang berjudul Persepsi dan Kesadaran Berasuransi Dana Pendidikan Syariah Orang Tua Peserta Didik Madrasah Aliyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan pendekatan korelasional, yaitu dengan menyebarkan angket kepada 30 orang tua peserta didik Madrasah Aliyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan persepsi tentang asuransi dana pendidikan syariah terhadap kesadaran berasuransi dana pendidikan syariah, peningkatan persepsi tentang asuransi dana pendidikan syariah akan diikuti dengan peningkatan kesadaran berasuransi dana pendidikan syariah. Persepsi tentang asuransi dana pendidikan syariah yang tinggi akan meningkatkan kesadaran berasuransi dana pendidikan syariah. Oleh karena itu, kesadaran berasuransi dana

pendidikan syariah dapat ditingkatkan dengan meningkatkan persepsi tentang asuransi dana pendidikan syariah.

6. Penelitian Rohadanti, Sigit Riyarto, dan Retna Siwi Padmawati dalam *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* Vol.1 (Juni 2012) halaman 77-83 yang berjudul Evaluasi Manfaat Program Jaminan Kesehatan Daerah bagi Masyarakat Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden merasakan manfaat Jamkesda walaupun 51,30% merasa keberatan dengan besar cost sharing, sehingga sebagian responden pada wawancara mendalam menyatakan mengutang untuk membayarnya. Sebanyak 61,04% responden menggunakan surat rekomendasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk berobat karena tidak memiliki jaminan kesehatan. Kesulitan dalam pengurusan identitas kepesertaan hanya dialami oleh 16,23%, sedangkan 78,57% merasa mudah dalam pemanfaatannya. Masyarakat yang merasa kesulitan pada wawancara mendalam, mencari solusi kepada pengurus RT/RW, anggota DPRD, LSM dan tetangga. Sekitar 78,57% responden tidak memahami batasan pelayanan Jamkesda dan hanya mengetahui informasi yang berhubungan dengan kepentingan mereka saat itu. Sebanyak 89,61% responden mengetahui bahwa Jamkesda hanya bersifat bantuan. Semua responden pada wawancara mendalam serta 73,38% responden membayar cost sharing lebih dari 10% total klaim dari pengeluaran rumah tangga, hampir semua (99,35% responden) mengalami pengeluaran

katastrofik yakni pengeluaran biaya kesehatan lebih dari 40% pengeluaran rumah tangga setelah dikurangi pengeluaran kebutuhan pokok padahal 73,38% masyarakat berpenghasilan di bawah UMR.

7. Penelitian Endang Suparni dalam *Jurnal Sekretari dan Manajemen* Vol.2 No.1 (Maret 2018) halaman 126-132 yang berjudul Pelaksanaan Klaim Asuransi pada Asuransi Bumiputera 1912. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan-tahapan dalam pengajuan klaim di asuransi Bumiputera 1912 sudah sesuai dengan ketentuan polis dan masih terdapat kendala-kendala dalam proses pengajuan klaim seperti nasabah tidak membawa kelengkapan dokumen sebagai syarat-syarat harus dipenuhi.
8. Penelitian Nurul Ichsan dalam *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.7 No.2 (September 2016) halaman 131-156 yang berjudul Peluang dan Tantangan Produk Asuransi Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk peluang inovasi produk syariah antara lain Ruang penetrasi produk asuransi di Indonesia masih sangat luas dan Kehadiran produk yang sejalan dengan konsep serta nilai-nilai beragama berpeluang besar untuk bisa diterima oleh masyarakat luas. Sedangkan untuk tantangan inovasi produk asuransi syariahnya antara lain asuransi syariah belum memiliki dasar hukum khusus, masih minimnya sumber daya manusia, kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang, masyarakat belum banyak yang mengetahui produk asuransi

umum syariah, minimnya keuangan perusahaan, dan dukungan pemerintah belum memadai.

9. Penelitian Dinda Berta Ivhana dan Arief Suryono dalam *Jurnal Hukum* Vol.6 No.1 (2018) halaman 165-176 yang berjudul Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi *Unit Link Bancassurance* di PT. Astra Aviva Life. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk asuransi unit link pada umumnya, tertanggung, pemegang polis, atau penerima manfaat dapat mengajukan klaim atas manfaat proteksi jiwa, dimana untuk produk asuransi unit link di PT. Astra Aviva Life terdiri dari klaim atas risiko meninggal dunia, risiko terminal illness, risiko cacat total dan tetap maupun risiko atas kesehatan lain dalam asuransi tambahan. Pada prakteknya, pengajuan klaim tersebut tidak selalu dapat berjalan lancar. Klaim yang diajukan oleh tertanggung, pemegang polis, atau penerima manfaat dapat dinyatakan ditutup atau bahkan ditolak akibat adanya hambatan yang timbul dari pihak tertanggung, pemegang polis, penerima manfaat, atau bahkan penanggung itu sendiri.
10. Penelitian Jalalludin dalam *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Vol.6 No.1 (Maret 2018) halaman 118-138 yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Banda Aceh dalam pemilihan Asuransi Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yakni dengan menggunakan regresi linier berganda dan korelasi dengan menggunakan SPSS versi 21.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas hanya produk,

dan religiusitas yang signifikan mempengaruhi masyarakat sedangkan harga, lokasi dan promosi tidak signifikan berpengaruh dalam keputusan pemilihan Asuransi Jiwa Syariah di Banda Aceh. Jadi persepsi masyarakat tentang produk dan religiusitas adalah yang utama, hal ini dapat dilihat pengaruh dan hubungan antara persepsi dengan pemilihan Asuransi Jiwa Syariah sebesar 77,4 persen.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti berusaha melanjutkan dan menguji kembali penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Adapun beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu diantaranya adalah :

Tabel 2.1

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Judul, Nama, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Pembayaran Premi dalam Asuransi Syariah, Agus Purnomo (2017).	a. Metode yang digunakan dalam penelitian sama. b. Objek yang diteliti dalam penelitian sama.	Variabel yang diteliti dalam penelitian berbeda.
2.	Implementasi Produk asuransi Syariah terhadap Kestabilan Ekonomi	a. Metode yang digunakan dalam penelitian sama. b. Objek yang diteliti dalam penelitian	Variabel yang diteliti dalam penelitian berbeda.

	Keluarga, Siti Maskanah (2016).	sama.	
3.	Manfaat dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential, Ratna Syamsiar (2013).	a. Metode yang digunakan dalam penelitian sama. b. Variabel yang diteliti dalam penelitian sama.	Objek yang diteliti dalam penelitian berbeda.
4.	Investasi Asuransi dan Lingkungan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Keluarga, Tri Rinawati dan Aprih Santoso (2017).		a. Metode yang digunakan dalam penelitian berbeda. b. Variabel yang diteliti dalam penelitian berbeda. c. Objek yang diteliti dalam penelitian berbeda.
5.	Persepsi dan Kesadaran Berasuransi Dana Pendidikan Syariah Orang Tua Peserta Didik Madrasah Aliyah, Sutomo (2015).	Objek yang diteliti dalam penelitian sama.	a. Metode yang digunakan dalam penelitian berbeda b. Variabel yang diteliti dalam penelitian berbeda.
6.	Evaluasi Manfaat Program Jaminan Kesehatan Daerah bagi Masyarakat Kota Yogyakarta, Rohadanti, Sigit Riyarto, dan	Variabel yang diteliti dalam penelitian sama.	a. Metode yang digunakan dalam penelitian berbeda. b. Objek yang diteliti dalam penelitian berbeda.

	Retna Siwi Padmawati (2012).		
7.	Pelaksanaan Klaim Asuransi pada Asuransi Bumiputera 1912, Endang Suparni (2018).	a. Metode yang digunakan dalam penelitian sama. b. Objek yang diteliti dalam penelitian sama.	Variabel yang diteliti dalam penelitian berbeda.
8.	Peluang dan Tantangan Produk Asuransi Syariah, Nurul Ichsan (2016).	a. Metode yang digunakan dalam penelitian sama. b. Objek yang diteliti dalam penelitian sama.	Variabel yang diteliti dalam penelitian berbeda.
9.	Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi <i>Unit Link Bancassurance</i> di PT. Astra Aviva Life, Dinda Berta Ivhana dan Arief Suryono (2018).	Metode yang digunakan dalam penelitian sama.	a. Objek yang diteliti dalam penelitian sama b. Variabel yang diteliti dalam penelitian berbeda.
10.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Banda Aceh dalam pemilihan Asuransi Syariah, Jalalludin (2018).	Objek yang diteliti dalam penelitian sama.	a. Metode yang digunakan dalam penelitian berbeda. b. Variabel yang diteliti dalam penelitian berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Manfaat

Menurut Mondy dan Noe dalam Fauzi (2014: 174) *benefits* atau manfaat adalah semua manfaat finansial yang biasanya didapatkan oleh orang secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa program termasuk dalam *benefits* yaitu asuransi, program kesehatan, keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan umum. Macam-macam manfaat :

a. Manfaat yang diwajibkan atau *Mandatory benefits*

Manfaat wajib adalah manfaat yang diwajibkan dalam perundang-undangan. Yang termasuk dalam *Mandated benefits* adalah jaminan sosial, kompensasi pekerja, kompensasi pengangguran, dan *Family and Medical Leave Act*.

b. Manfaat Sukarela atau *Voluntary Benefits*

Manfaat sukarela merupakan manfaat yang biasanya akibat dari keputusan sepihak manajemen di beberapa perusahaan dan dari negosiasi manajemen dengan serikat pekerja. Menurut Mondy & Noe dalam Fauzi (2014: 175) yang merupakan *Voluntary Benefits* diantaranya:

- 1) Pembayaran waktu tidak bekerja
- 2) Perawatan kesehatan
- 3) Asuransi Jiwa
- 4) Rencana pension

- 5) *Employee Stock Options Plans*
- 6) *Supplemental unemployment benefits*
- 7) Layanan karyawan
- 8) Pembayaran premi
- 9) *Benefits* bagi karyawan paruh waktu

2. Asuransi Jiwa

a. Pengertian Asuransi Jiwa

Kata Asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering*. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *insurance*. Kata tersebut kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata pertanggung (Sula, 2004:26).

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjelaskan bahwa: “Asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Dalam pengertian asuransi di atas, menunjukkan bahwa asuransi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut (Hermansyah, 2006:11) :

- 1) Adanya pihak tertanggung
- 2) Adanya pihak penanggung
- 3) Adanya perjanjian asuransi
- 4) Adanya pembayaran premi
- 5) Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang diderita tertanggung)
- 6) Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya

Menurut Puspitasari (2015:4-6) Asuransi jiwa mempunyai tiga bentuk, yaitu:

1) *Term Assurance* (Asuransi Berjangka)

Merupakan bentuk dasar dari asuransi jiwa, yaitu polis yang menyediakan jaminan terhadap resiko meninggal dunia dalam periode waktu tertentu.

2) *Whole Life Assurance* (Asuransi Jiwa Seumur Hidup)

Merupakan asuransi jiwa yang akan membayar sejumlah uang pertanggungan ketika tertanggung meninggal dunia kapanpun. Merupakan polis permanen yang tidak dibatasi tanggal berakhirnya polis seperti pada *term assurance*. Karena klaim pasti akan terjadi maka premium akan lebih mahal dibandingkan premi term assurance dimana

klaim hanya mungkin terjadi. *Polis whole life* merupakan polis substantif dan sering digunakan sebagai proteksi dalam jaminan.

3) *Endowment Assurance* (Asuransi Dwiguna)

Pada tipe ini, jumlah uang pertanggungan akan dibayarkan pada tanggal akhir kontrak yang telah ditetapkan.

b. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah (Muhaimin, 2005:2).

Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu (Suhendi dan Yusuf, 2005:1).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya asuransi syariah merupakan pihak yang bertanggung penjamin atas segala risiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak bertanggung). Dalam hal ini, si bertanggung mengikat perjanjian (penjaminan resiko) dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan

prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak.

Asuransi Syariah Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.

1) Dasar hukum Asuransi Syariah

Dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Menurut Ali (2004: 109) landasan yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam dalam memberi nilai legalisasi dalam praktek bisnis asuransi adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

a) Asuransi Syariah dalam Al-Qur'an

Perintah Allah untuk saling menolong dan kerja sama. Allah berfirman dalam Surat al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَفُونَ فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ

Artinya: ” Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya” .(QS. al-Maidah :2)

Ayat tersebut memuat perintah tolong menolong antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial.

b) Asuransi Syariah dalam Sunnah Nabi

Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, Rosullullah Saw bersabda yang artinya :

“lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang memintaminta kepada manusia lainnya.” (H.R Bukhari).

Nabi Muhammad saw sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa mendatang, yaitu dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan operasional dari asuransi, organisasi asuransi mempraktekkan nilai yang terkandung dalam hadits di atas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi

peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri.

2) Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awunu 'ala al birr wa altaqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman) (dzajuli dan jazwari, 2002:131). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah adalah sebagai berikut:

- a) Tauhid
- b) Keadilan
- c) Tolong-menolong
- d) Kejasama
- e) Amanah
- f) Kerelaan
- g) Larangan riba
- h) Larangan masir

i) Larangan gharar

3) Jenis-jenis Asuransi Syariah

Asuransi syariah terdiri dari dua jenis yaitu: Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Takaful Umum (Asuransi Kerugian) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful.

c. Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi Asuransi banyak sekali kegunaannya, baik untuk perorangan (individu), bagi masyarakat maupun perusahaan (salim, 2005:11). Pandangan Riegel dan Miller dalam Salim (2005:12) mengemukakan beberapa faedah asuransi sebagai berikut:

- 1) Asuransi membuat masyarakat dan perusahaan berada dalam keadaan aman.
- 2) Dengan asuransi, efisiensi perusahaan (*business efficiency*) dapat dipertahankan, sehingga untuk menjaga kelancaran perusahaan (*going concern*)
- 3) Dengan jalan pertanggunganan akan mengurangi dan memperkecil resiko yang terjadiAdanya suatu kecenderungan, penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin (*the equitable assetsment of cost*), atau

ongkos asuransi harus adil menurut besar kecilnya resiko yang dipertanggungkan.

- 4) Asuransi menjadi dasar pemberian kredit (*insurance serves as a basis of credit*).
- 5) Asuransi merupakan alat penabung .
- 6) Asuransi sebagai suatu sumber pendapatan (*earning power*) yang didasarkan kepada *financing the business*.

Dengan demikian, keuntungan asuransi adalah keuntungan bagi perusahaan asuransi dan bagi nasabah, dimana bagi perusahaan asuransi akan memberikan keuntungan dari premi yang dibayarkan ke nasabah, keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain, serta keuntungan hasil bunga dari investasi surat berharga, sementara bagi nasabah adalah memberikan rasa aman, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali, terhindar dari resiko kerugian dan kehilangan, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, dan memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan (kasmir, 2001:281).

d. Premi Asuransi

Premi asuransi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko kepada penanggung, dan premi tersebut merupakan pengganti kerugian atau jaminan perlindungan dari penanggung kepada tertanggung.

Menurut Soeismo (1999:121) fungsi premi asuransi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembalikan tertanggung pada posisi (ekonomi) seperti sebelum terjadi kerugian (resiko).
- 2) Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan, sehingga tertanggung mampu berdiri pada posisi semula seperti sebelum terjadinya kerugian.

e. Klaim (*Claim*)

Klaim atau *claims* merupakan permintaan peserta atau ahli warisnya maupun pihak lain yang terlibat perjanjian kepada perusahaan asuransi atas terjadinya kerugian sebagaimana yang diperjanjikan, atau aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian (Kasmir, 2001:259).

Pendapat lain mengatakan bahwa Klaim (*Claim*) berfungsi untuk melakukan verifikasi berkas klaim peserta untuk memenuhi perjanjian kontrak apakah klaim tersebut layak bayar atau tidak. Klaim yang diajukan oleh tiap peserta meliputi beragam dokumentasi yang diverifikasi diantaranya adalah: Dokumen klaim, polis masih dalam kondisi *in force*, Peristiwa yang masih dalam kontrak, peristiwa kerugian tidak dalam pengecualian polis (Yuni, 2013:44).

1) Jenis-jenis klaim

Menurut Muhaimin (2006:87) terdapat jenis-jenis klaim sebagai berikut :

a) Klaim Habis Kontrak

Klaim yang diajukan oleh peserta karena perjanjian telah berakhir sampai batas yang telah disepakati misal 10 tahun, merupakan klaim habis kontrak. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan diantaranya adalah: Formulir pengajuan klaim (Perusahaan), polis asli, foto copy identitas diri yang masih berlaku dan buku asli pembayaran premi terakhir.

b) Klaim Nilai Tunai

Klaim yang diakibatkan terjadi peristiwa kematian pada peserta. Yang mengajukan klaim adalah dari pihak ahli waris yang tercantum pada polis atau boleh pihak lain yang diberikan kuasa atau pihak lain yang berkepentingan terhadap manfaat asuransi, misalnya lembaga pembiayaan bank dan leasing.

c) Klaim Nilai Tunai Sebagian

Klaim nilai tunai sebagian dilakukan pada peserta apabila jumlah polis telah mencapai 2 tahun dan aktif serta maksimal jumlah yang dapat diambil 50% dari saldo tabungan. Peserta tidak dikenakan beban sedikit pun karena itu termasuk bunga, asuransi takaful biaya tersebut merupakan bagian dari premi peserta sendiri.

d) Klaim Biaya Perawatan

Pengantian kerugian peserta dengan alasan pengeluaran biaya oleh peserta dalam perawatan/pengobatan rumah sakit karena

kecelakaan ataupun sakit dengan syarat penyakit tersebut tidak termasuk dari klausa pengecualian polis. Dokumentasi yang diperlukan formulir pengajuan klaim (Perusahaan), polis asli, foto copy identitas diri yang masih berlaku, resume dari rumah sakit dimana dirawat, laboratorium dan foto copy biaya pengobatan asli.

e) Klaim Tahapan Pendidikan


Klaim yang diajukan oleh peserta karena jatuh tempo dana pendidikan sebagaimana yang tercantum pada polis. Dokumentasinya Formulir pengajuan klaim (perusahaan), polis asli, foto copy identitas diri yang masih berlaku, bukti asli pembayaran premi terakhir, surat jatuh tempo tahapan dari perusahaan.

2) Proses pengajuan klaim

Secara umum prosedur klaim pada asuransi hampir sama dengan, baik pada asuransi syariah maupun konvensional. Yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim.

Menurut Kasmir (2001:259) prosedur pengajuan klaim, antara lain pemberitahuan klaim (biasanya dengan bukti lisan dan diperkuat dengan laporan tertulis), bukti klaim kerugian (menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi lembaran klaim standar yang dirancang khusus untuk masing-masing *class of business*), penyelidikan (melakukan survey ke lapangan atau menunjuk *independent adjuster*,

dimana laporan akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau tidak), penyelesaian klaim (kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadi kesepakatan). Berikut gambar proses klaim sampai kepada pembayaran (penyelesaian klaim) :



Gambar 2.1 Proses klaim Asuransi

Sumber : Muhammad Syakir Sulla, 2004

3. Asuransi Tabungan Plus Muawanah PT ASYKI (Muawanah Keluarga).

(<http://www.asyki.com/page/program>, akses tanggal 4 september 2018 pukul 23.00 WIB).

Asuransi Tabungan Plus Muawanah (Muawanah Keluarga) adalah salah satu program Asuransi Jiwa dari PT ASYKI yang memberikan manfaat berupa santunan kematian jika peserta meninggal dunia.

a. Kepesertaan

- 1) Kartu Asuransi ini adalah bukti kepesertaan asuransi jiwa.
- 2) Minimal Usia peserta adalah 17 tahun dan maksimal 80 tahun.
- 3) Periode perlindungan asuransi selama 1 tahun setelah SMS aktivasi berhasil.

Cara aktivasi : Gosok kotak abu-abu bertuliskan nomor aktifasi Pada kartu. Kirim SMS Aktivasi ke 08 11 24 8200

dengan format : TKM#No registrasi#No aktivasi#Nama sesuai KTP#Tanggal lahir (DDMMYYYY)#No KTP (tanpa titik tanpa spasi)#KOTA.

- 4) Nomor registrasi kartu adalah nomor peserta.
- 5) Kontribusi /premi yang dibayarkan adalah sebagai dana Tabarru' untuk 1 tahun.
- 6) Peserta hanya dapat memiliki satu kartu.

b. Masa Tunggu

- 1) Masa tunggu adalah jangka waktu dimana tidak ada hak untuk mengajukan klaim manfaat asuransi jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan.
- 2) Masa tunggu berlaku selama 30 hari sejak sms aktivasi berhasil dilakukan.

c. Premi/*Tabarru'*

- 1) Rp 1.000/bln mulai usia 17-65 tahun.
- 2) Rp 1.500/bln usia 65 tahun ke atas (maksimal 80 tahun).
- 3) Besar santunan Rp 2.000.000.

d. Dokumen Klaim

- 1) Surat pengajuan Asuransi Jiwa .
- 2) Kartu Asuransi Muawanah Keluarga.
- 3) Fotocopy buku tabungan Almarhum/ Almarhumah.
- 4) Surat keterangan kematian dari kantor Desa/ Kelurahan.
- 5) Surat keterangan kematian dari Kepolisian jika meninggal dunia karena kecelakaan.
- 6) Kartu keluarga, KTP Almarhum/Almarhumah dan ahli waris.

e. Tata Cara Klaim

- 1) Membuat laporan klaim meninggal
 - a) Laporan klaim meninggal dunia karena kecelakaan
Ketik sms : KLAIM#No registrasi kartu#C
 - b) Laporan klaim meninggal dunia bukan karena kecelakaan

Ketik sms : KLAIM#No registrasi kartu#S

Kirim ke 08 11 24 8200

- 2) Membawa dokumen klaim ke kantor pelayanan PT ASYKI.

4. Pengertian *Single Parent*

Hammer dan Turner mengartikan istilah orangtua tunggal sebagai seorang orangtua tunggal yang masih memiliki anak yang tinggal satu rumah dengannya. Sementara itu, Sager mengatakan bahwa orangtua tunggal merupakan orangtua yang secara sendirian atau tunggal membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan dan tanggungjawab pasangannya (Haryanto, 2012: 36).

Sementara itu menurut kamus Junior KBSM Dictionary yang dikutip oleh Rahim (2006: 35) menyebutkan bahwa ibu tunggal yang juga didefinisikan sebagai *single parent* sebagai ibu yang menanggung anak-anak berumur sekitar 16 tahun atau 19 tahun kebawah yang masih berada dibawah tanggungan dan mendapat pendidikan sepenuhnya tanpa kehadiran pasangan masing-masing dalam hidup. Kemudian menurut Wan Halim Othman ibu tunggal didefinisikan sebagai seorang ibu yang memikul tanggung jawab mendidik, membimbing, menjaga dan membiayai dan membesarkan anak-anaknya tanpa keterlibatan aktif seorang suami.

a. Faktor-faktor yang menjadi *single parent* :

Menurut Cohen (1992: 181) mengemukakan bahwa beberapa faktor yang menjadikan seorang perempuan menyandang gelar *single parent* atau ibu tunggal diantaranya adalah :

1) Perceraian

Dijelaskan oleh Cohen (1992: 181) bahwa penyebab-penyebab perceraian hampir tidak terbatas karena perkawinan melibatkan dua individu dengan kepribadiannya masing-masing dan latar belakang yang berbeda yang berusaha untuk hidup bersama. Yang mungkin bisa dijadikan alasan pokok bagi terjadinya sesuatu perceraian adalah harapan-harapan yang berlebihan yang saling diharapkan dari masing-masing pihak sebelum memasuki jenjang perkawinan. Harapan – harapan ini dapat berupa status sosial pasangan tersebut di masa depan, hubungan-hubungan yang bersifat seksual, popularitas, jaminan kesehatan, jaminan pekerjaan, peranan yang tepat sebagai suami istri.

2) Kematian

Seorang perempuan yang telah menyandang gelar istri bisa menjadi wanita *single parent* ketika suaminya meninggal, baik meninggal karena kecelakaan, penyakit atau sebab-sebab lainnya. Dijelaskan oleh Hurlock mengenai pengaruh rumah tangga yang pecah karena sebab kematian pada hubungan keluarga bahwa keretakan rumah tangga yang disebabkan oleh kematian dan anak menyadari

bahwa orangtua mereka tidak akan pernah kembali lagi, mereka akan bersedih hati dan mengalihkan kasih sayang mereka pada orangtua yang masih ada yang tenggelam dalam kesedihan dan masalah praktis yang ditimbulkan rumah tangga yang tidak lengkap lagi, anak merasa ditolak dan tidak diinginkan. Hal ini akan menimbulkan ketidaksenangan yang sangat membahayakan hubungan keluarga.

b. Peran ganda wanita *single parent*

Dengan status sebagai wanita *single parent* atau ibu tunggal maka otomatis seorang perempuan mengambil peran ganda di dalam keluarga. Peran yang semula menjadi peran ayah kemudian menjadi peran ibu *single parent* pula. Salah satu peran ganda yang kemudian diambil oleh wanita *single parent* adalah mengenai pekerjaan atau memberi nafkah bagi anak-anak yang ditanggungnya. Dalam kasus perceraian meskipun sang mantan suami tetap memberikan uang untuk menafkahi tetap saja keadaan akan berubah, sang mantan suami tidak lagi memberikan uang dalam jumlah yang cukup karena tidak mengetahui keadaan keuangan pada sang mantan istri dan anaknya, terlebih apabila sang mantan suami tersebut memilih untuk menikah kembali dan membiayai anak-anak tirinya dari hasil pernikahan selanjutnya.

Peran ganda lainnya yang harus ditanggung oleh seorang ibu *single parent* adalah masalah pengasuhan. Disebutkan oleh Dagun (2013 : 13) bahwa hasil penelitian terhadap perkembangan anak yang tidak mendapat

asuhan dan perhatian ayah menyimpulkan, perkembangan anak menjadi pincang. Kelompok anak yang kurang mendapat perhatian ayahnya cenderung memiliki kemampuan akademis menurun, aktivitas sosial terhambat dan interaksi sosial terbatas. Bahkan bagi anak laki-laki, ciri maskulinnya (ciri-ciri kelakian) bisa menjadi kabur.

Meskipun seorang ibu *single parent* menerapkan pengasuhan yang benar-benar baik dan memperhatikan sang anak tetap saja ada beberapa hal yang tidak bisa dilewati oleh batasan kodrat oleh seorang perempuan, salah satunya mengenai kenyataan bahwa perempuan memiliki lebih sedikit sifat maskulin dari laki-laki, sehingga ketika seorang ibu *single parent* mengasuh anak laki-laki yang seharusnya mempelajari sifat-sifat maskulin dari sang ayah, sang anak hanya mempelajari dan melihat bagaimana ibunya mengasuhnya, dimana sang ibu tersebut sangat kurang memperlihatkan sisi maskulin, sehingga kemungkinan sisi maskulin yang seharusnya dipelajari oleh sang anak kemudian menjadi tidak tersampaikan dan anak laki-laki tersebut menjadi memiliki sedikit sifat maskulin.